



## P U T U S A N

Nomor : 220 / PDT / 2016 / PT.MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BASYARUDDIN**, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MEKIDA MARBUN,SH.**, dan **ROBERD SIBURIAN, SH**, Advokad dan Penasehat Hukum pada kantor hukum "Andi Lumban Gaol, SH & Associates" yang berkantor di Jalan Tilak No. 74 Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah Register No. W2-U4/245/HKM 01.10/V/2015 tertanggal 28 Mei 2015, semula disebut **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

### M E L A W A N

**MAT IYAN**, Umur 63 tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IRWAN ROEBAMA, SH.**, **HERMAN DARWIN NASUTION, SH.**, dan **WAMI, SH.**, Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Borkat Harahap, Roebama & Rekan**" yang berkantor di Jalan Gaharu Nomor 138 Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Lubuk Pakam di bawah Register No.W2-U4/138/HKM 01.10/IV/2015 tertanggal 13 April 2015, yang semula disebut **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2015 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk pakam pada tanggal 13 April 2015 di bawah Register No. 51/Pdt.G/2015/PN.Lbp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Almarhum Papah Bin Zainal Abidin, yang meninggal dunia pada tahun 1963 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 27/Pdt.P/2006/PA-LPK tanggal 28 Agustus 2006 ;
2. Bahwa Penggugat beserta ahli waris lainnya sebagaimana disebut di atas adalah pemilik yang berasal dari warisan Almarhum Papah atas 1 (satu) bidang tanah yang ditanami sawit, duku dan pinang beserta bangunan permanen diatasnya seluas lebih kurang 4.600 m2 (empat ribu enam ratus meter persegi) terletak di Dusun III, Desa Bandar Labuhan , Kecamatan Tanjung Morawa , Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat dengan tanah Selamat 90 M
  - Sebelah Timur dengan tanah Dul Hakim/Lias 93,80 M
  - Sebelah Utara dengan tanah Syahrial/Pian 48,70 M
  - Sebelah Selatan dengan Jalan/Gang 49,80 M
3. Bahwa Almarhum Papah memperoleh tanah dimaksud dari sebelum ianya kawin pada tahun 1961 dengan istrinya Almarhum Nursiah yang meninggal dunia pada tahun 2005 ;
4. Bahwa sekitar tahun 2005 tanpa seizin Penggugat dan ahli waris lainnya Tergugat telah menguasai dan mengusahai tanah dimaksud hingga saat sekarang ;



5. Bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya telah berulang-ulang mengingatkan Tergugat agar meninggalkan tanah terperkara namun Tergugat tidak menghiraukannya ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun moril bagi Penggugat dan ahli waris lainnya ;
7. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat dan ahli waris lainnya adalah terhalangnya menguasai dan mengusahai tanah terperkara sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini yaitu seiama 10 (sepuluh) tahun ;
8. Bahwa kerugian materil adalah terhalangnya Penggugat dan ahli waris lainnya memungut hasil tanaman diatas tanah terperkara serta mengusahai bangunan yang berada diatasnya diperhitungkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahun dikali 10 tahun = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
9. Bahwa kerugian moril yang diderita oleh Penggugat beserta ahli waris lainnya adalah perasaan malu dan tertekan yang dialami selama ini dimana kerugian moril ini ditentukan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
10. Bahwa kerugian materil maupun moril sebagaimana disebut diatas harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dan ahli waris lainnya ;
11. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan atau membebankan tanah terperkara kepada anak-anaknya atau pihak lain sehingga kerugian yang dialami Penggugat dan ahli waris lainnya akan bertambah nantinya oleh karena itu patut kiranya terhadap tanah terperkara dikenakan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
12. Bahwa selanjutnya patut dinyatakan tanah terperkara adalah merupakan tanah milik penggugat dan, ahli waris lainnya yang diperoleh dari warisan Almarhum Papah Bin Zainal Abidin ;
13. Bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu patut kiranya Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya harus dihukum untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dalam keadaan baik dan benar ;
14. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak mematuhi keputusan dalam perkara ini maka kepada Tergugat dibebankan membayar uang paksa



(dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat menjalani Putusan tersebut ;

15. Bahwa berhubung gugatan ini telah cukup kuat dan beralasan maka patut kiranya nantinya putusan dijalankan dengan serta merta (uit Voerbaar bij voorraad) walau ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Bahwa dari uraian-uraian diatas mohon Pengadilan Negeri Lubuk pakam menetapkan suatu hari persidangan, memanggil pihak-pihak yang berperkara . Untuk hadir bersidang di tempat yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan tanah terperkara yaitu seluas 4.600 meter persegi adalah merupakan tanah milik Penggugat beserta ahli waris lainnya yang berasal dari warisan Almarhum Papah Bin Zainal Abidin ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak darinya mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dalam keadaan baik dan benar ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat dan ahli waris lainnya uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat dan ahli waris lainnya uang sebesar Rp 500 000 000,- (lima ratus juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat menjalankan putusan ;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walau ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul ;



Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, pada persidangan tanggal 04 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TIDAK BERWENANG  
MENGADILI PERKARA INI.**

**Bahwa Perkara Ini adalah masalah Waris Malwaris**

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyebut-nyebut adalah sebagai salah seorang ahli waris Alm. PAPAH BIN ZAINAL AIDIN yang meninggal dunia pada tahun 1963 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 27/Pdt.P/2006/PA.LPK tanggal 28 Agustus 2006 ;
- Bahwa salah satu diktum atas Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 27/Pdt.P/2006/PA.LPK tanggal 28 Agustus 2006 tersebut adalah menyatakan NURSIAH (Isteri) adalah termasuk ahli waris yang Mustahak dari Alm. PAPAH BIN ZAINAL ABIDIN yang meninggal dunia pada tahun 1963 ;
- Bahwa NURSIAH ditulis juga NURSIYAH yang disebut-sebut dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 27/Pdt.P/2006/PA.LPK tanggal 28 Agustus 2006 dan Alm. NURSIAH yang disebut-sebut dalam perkara ini adalah satu orang yang sama yang merupakan **IBU KANDUNG TERGUGAT (sesuai Bukti Surat Keterangan dari Kepala Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa No.308/SK/BDL/2007 tertanggal 19 April 2007 ;**
- Bahwa sejak Ibu Tergugat menikah lagi dengan PAPAH (Alm) pada tahun 1955, Tergugat telah tinggal bernama dengan Ayah Tiri Tergugat (Alm. PAPAH BIN ZAINAL ABIDIN) dan Ibu Kandung Tergugat NURSIAH sampai kedua orangtuanya tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa semasa hidupnya ibu Tergugat (Almh. NURSIAH) dengan Alm. PAPAH ada memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 4.600 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yang merupakan harta bersama (gono gini) Almh. NURSIAH dengan Alm. PAPAH BIN ZAINAL ABIDIN karena didapat setelah perkawinan Alm. PAPAH BIN ZAINAL ABIDIN dengan Almh. NURSIAH ;



- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan adalah yang berhak atas tanah milik Alm. PAPAH BIN ZAINAL ABIDIN karena "sebagai Ahli Waris SATU-SATINYA" dari Alm. PAPAH BIN ZAINAL ABIDIN adalah tidak benar, karena Almh. NURSIYAH ditulis juga NURSIYAH sebagai mana disebut Penggugat adalah merupakan isteri dari Almh. PAPAH ada meninggalkan ahli waris yang bernama BASYARUDDIN i.c Tergugat ;
- Bahwa selain daripada itu bahwa kedudukan Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari Alm. PAPAH BIN ZAINAL ABIDIN **"TELAH TERDINDING"** dengan lahirnya **2 (dua) orang anak laki-laki hasil perkawinan Alm. PAPAH BIN ZAINAL ABIDIN dengan Almh. NURSIYAH ditulis juga NURSIYAH yang meninggal dunia pada usia balita ;**
- Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat adalah tidak tepat diajukan dihadapan persidangan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), karena Objek gugatan adalah menyangkut perkara WARIS MALWARIS yang masing-masing pihak memeluk agama Islam yang harus diproses melalui persidangan Pengadilan Agama sesuai dengan :
  - **Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :**
    - (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
      - a. Perkawinan;
      - b. **KEWARISAN**, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
      - c. Wakaf dan shadaqah.
  - **Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :**
    - "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
      - a. Perkawinan;
      - b. **WARIS**;
      - c. Wasiat;





- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syari'ah."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah telah keliru diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk pakam, maka dengan hormat Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang memeriksa perkara ini **TERLEBIH DAHULU MEMBERI PUTUSAN SELA** atas Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini ;

## **II. TENTANG POKOK PERKARA**

- Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas pokok perkara ini karena Tergugat ada mengajukan Eksepsi Absolut (Tentang Kewenangan Mengadili) ;
- Selain dari pada itu bahwa "proses persidangan perkara ini" diduga telah terjadi kekeliruan pemanggilan yang di lakukan kepada Kepala Desa, sehingga acara persidangan kurang sempurna dan tidak melalui proses Mediasi ;
- Bahwa perlu kami sampaikan, dari 3 (tiga) kali surat panggilan sidang dalam perkara ini tidak satupun disampaikan Kepala Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kepada Tergugat dan tidak ada panggilan sidang melalui surat kabar.

**Membaca**, putusan Sela tanggal 02 Juli 2015 No.51/Pdt.G/2015/PN.Lbp yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi tergugat tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Perdata No.51/Pdt.G/2015/PN.Lbp.
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.



**Membaca** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Oktober 2015 Nomor. 51/Pdt.G/2015/PN.Lbp atas gugatan Penggugat yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan tanah terperkara yaitu seluas 4.600 meter persegi adalah merupakan tanah milik Penggugat beserta ahli waris lainnya yang berasal dari warisan Almarhum Papah Bin Zainal Abidin ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak darinya mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dalam keadaan baik dan benar ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat menjalankan putusan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara sebesar Rp.1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Juli 2015 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding Putusan Sela yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 02 Juli 2015 Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Lbp untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh DARWIN, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang diputus oleh Pengadilan Negeri





Lubuk Pakam tanggal 02 Juli 2015 Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Lbp untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding tanggal 8 Oktober 2015, telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Kuasa kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 Desember 2015 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tanggal 07 Desember 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 Desember 2015, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 Desember 2015 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tanggal 21 Desember 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Desember 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat / Pemanding tanggal 08 Januari 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN.Lbp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat / Pemanding pada tanggal 08 Januari 2016 dan kepada pihak Penggugat / Terbanding diberitahukan pada tanggal 14 Desember 2015 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan dari Pemanding semula Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Pemanding dalam Memori Banding telah mengemukakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hakim dalam putusan Sela tanggal 02 Juni 2015 (hal 10 alinea 2 ) sangat keliru, didalam pokok gugatan tidak menyebutkan secara tegas apakah terdapat hubungan waris malwaris antara Tergugat dengan Alm.Papah Bin Zainal Abidin dalam kaitannya dengan objek perkara ;



- bahwa pertimbangan hukum majelis diatas haruslah dinyatakan ditolak karena telah menilai secara sepihak pokok gugatan Penggugat ;
- bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan tegas mengatakan adalah salah seorang ahli waris Alm.Papah Bin Zainal Abidin yang meninggal tahun 1963 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor ;27/Pdt.P/2006/PA.LPK ;
- bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan adalah yang berhak atas tanah milik Alm.Papah Bin Zainal Abidin karena sebagai ahli waris satu-satunya dari Alm.Papah Bin Zainal Abidin adalah harus dinyatakan ditolak karena Almh.Nursiah yang merupakan isteri dari Alm Papah ;
- bahwa keberadaan Tergugat/Pembanding diatas tanah terperkara adalah karena Tergugat/Pembanding adalah merupakan anak kandung dari Almh.Nursiah yang merupakan isteri dari Alm Papah Bin Zainal Abidin ;
- bahwa setelah melihat fakta dipersidangan tak satupun bukti surat yang diajukan Penggugat yang membuktikan bahwa obyek perkara adalah milik Alm.Papah Bin Zainal Abidin yang didapat sebelum menikah dengan Almh.Nursiah;

**Menimbang,** bahwa Terbanding / Penggugat dalam Kontra Memori Banding telah mengemukakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terbanding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum maupun amar putusan sela Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah perkara perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pembanding/Tergugat bukan perkara waris mewaris sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
- bahwa salah satu dasar Gugatan aquo adalah Penetapan Ahli waris yang dibuat oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 27/Pdt.P/2006/PA.Lpk tanggal 28 Agustus 2006 (Bukti P-3) dan didalam Penetapan tersebut Pembanding/Tergugat bukan merupakan bahagian dari ahli waris Alm . Papah , sehingga seandainya Pembanding merasa berkeberatan tentang hal tersebut seharusnya Pembanding harus terdahulu membatalkan Penetapan itu dengan menggugatnya di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;



**DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa disini Pembanding hanya mengulang-ulang membahas soal waris mewaris yang bukan merupakan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama cukup berpedoman kepada Penetapan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengenai siapa-siapa saja yang berhak atas tanah tersebut ;
- Bahwa untuk selanjutnya Terbanding tidak membahas lagi dalil-dali Pembanding yang berkaitan dengan hal waris mewaris lainnya sebagaimana contohnya yang terdapat dalam halaman 19 dan 20 dari Memori banding tentang terdindingnya (terhijabnya) Terbanding , karena dalil Pembanding tersebut tidak relevan dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri karena adanya Penetapan Ahli waris Nomor : 27/Pdt.P/2006/PA.Lpk tanggal 28 Agustus 2006 (Bukti P-3)
- Bahwa sekali lagi ditegaskan kalau seandainya Pembanding berkeberatan dengan adanya Penetapan Ahli waris Nomor : 27/Pdt.P/2006/PA.Lpk tanggal 28 Agustus 2006 (Bukti P-3) seharusnya Pembanding menggugat Penetapan tersebut ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam baik diajukan secara inperson pribadi Pembanding ataupun melalui Kuasa hukumnya yang lebih berkualitas, bukan mendalilkan secara berulang-ulang **“seperti kaset rusak”** ;
- Bahwa begitu juga Pembanding terlalu tendensius dengan menyatakan Pertimbangan hukum Majelis didasarkan pada keterangan-keterangan saksi yang diduga direkayasa yang tidak pernah disampaikan dipersidangan (halaman 20 dari Memori Banding) ;
- Bahwa tidak benar saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu Saksi Harun dan Kasbi direkayasa keterangannya oleh Majelis Hakim karena Saksi Harun dan Kasbi **memang benar** yang pada pokoknya ada menerangkan bahwa *sebelum Alm. Papah menikah dengan Nursiah Alm. Papah telah menguasai dan memgusahai tanah tersebut ... dst nya*;
- Bahwa keterangan tersebut diberikan kedua saksi diatas adalah atas pertanyaan dari Kuasa hukum Penggugat/Terbanding , sedangkan pada saat



persidangan tersebut Pembanding/Tergugat secara inperson atau pun kuasanya tidak menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara patut, jadi bagaimana mungkin Pembanding bisa menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak ada **sedangkan Pembanding tidak menghadiri persidangan ?????**

**Menimbang**, bahwa majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Oktober 2015 Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN.Lbp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding ;

**Menimbang**, bahwa majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Sela No.51/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 02 Juli 2015, karena pihak Tergugat mengajukan banding atas putusan Sela tersebut ;

**Menimbang**, bahwa perkara a quo ada titik singgung kewenangan mengadili Peradilan Umum dengan Peradilan Agama;

**Menimbang**, bahwa yang disengketakan dalam perkara a quo adalah menurut Penggugat / Terbanding tanah perkara merupakan tanah Papah bin Zainal Abidin yang diperoleh sebelum perkawinan dengan Nursiah atau dengan kata lain tanah perkara merupakan harta bawaan Papah bin Zainal Abidin yang dibawa dalam perkawinannya dengan Nursiah sehingga Penggugat sebagai ahli waris dari Papah bin Zainal Abidin mempunyai hak terhadap tanah perkara. Sedangkan menurut Tergugat / Pembanding tanah perkara adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Papah bin Zainal Abidin dengan Nursiah, karena Tergugat / Pembanding adalah anak kandung dari Nursiah suami pertama dan sebagai ahli waris Nursiah mempunyai hak atas tanah perkara;

**Menimbang**, bahwa Penggugat MAT IYAN dan Tergugat BASYARUDDIN beragama islam ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.3 Penetapan Pengadilan Agama LubukPakam No.27/Pdt/P/2006/PA.Lpk tanggal 28 Agustus 2006 M / 4 Sya'ban 1427 H, amar Nomor 2 (dua) menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Papah bin Zainal Abidin yang meninggal dunia pada tahun 1963 adalah sebagai berikut : a.Nursiah ( Isteri ) b. Dan seterusnya s/d o.

**Menimbang**, bahwa dari bukti T.3 Nursiah telah meninggal dunia pada Tahun 2005 dan Nursiah adalah ibu kandung dari Tergugat Basyaruddin.

**Menimbang**, bahwa pasal 49 ayat (1) tahun 1989 perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama islam dibidang : a.perkawinan, wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, c.Waqaf dan shadaqah yang dimaksud bidang perkawinan termasuk penyelesaian harta bersama ( Penjelasan pasal 49 ayat 12 ) ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena tanah yang disengketakan masing-masing pihak menyatakan perbedaan asal usulnya, apakah harta bawaan dalam perkawinan oleh Papah bin Zainal Abidin dengan Nursiah atau merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Papah bin Zainal Abidin dengan Nursiah , maka menurut Pengadilan Tinggi perkara a quo adalah sengketa kewarisan , maka kewenangan absolut adalah pengadilan Agama ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi putusan Sela Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 Juli 2015 No.51/Pdt.G/2015/PN.LBP harus dibatalkan tidak dapat dipertahankan lagi ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena putusan Sela tersebut dibatalkan , maka terhadap putusan akhir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Oktober 2015 No.51/Pdt.G/2015/PN.Lbp dengan sendirinya juga harus dibatalkan, karena Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;





**Menimbang**, bahwa karena pihak Penggugat / Terbanding dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan UU.RI No.50 Thn.2009 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.7 Thn 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari semula Tergugat sekarang Pemanding ;
- **Membatalkan** putusan Sela Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 02 Juli 2015 Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN.Lbp dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Oktober 2015 No. Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN.Lbp , yang dimohonkan banding tersebut, dengan

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN.Lbp.
- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **12 OKTOBER 2016** oleh kami BANTU GINTING, SH selaku Ketua Majelis dengan LINTON SIRAIT, SH.MH dan ABDUL FATTAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 JUNI 2016 Nomor.220/PDT/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **26 OKTOBER 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Ttd

1. LINTON SIRAIT,SH.MH

Ttd

2. ABDUL FATTAH, SH.MH

Hakim Ketua :

Ttd

BANTU GINTING, SH

PANITERA PENGANTI

Ttd

ROSELINA, SH

Rincian biaya perkara:

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)